



**P U T U S A N**

**Nomor 83/PID/2021/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ary Setiawan Bin Sutekno
2. Tempat lahir : Blitar (Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/18 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pondok Karet Rt. 06 Kel. Tanta Hulu,  
Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Bagong Dekaka Makmur)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.  
Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2.  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3.  
Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4.  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 ;

6.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/PID/2021/PT BJM, tanggal 28 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM – 48/TAB/Ep.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO pada tanggal 09 Oktober 2020 s/d tanggal 24 Oktober 2020 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidakny pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl. A Yani Tugu Obor. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah sebagai Sopir Bus PT Bagong Dekaka Makmur sebagaimana termuat didalam data man power PT Bagong Site Adaro yang bertugas mengantar dan menjemput karyawan PT BUMA (Subcon PT Adaro Indonesia) serta bertanggungjawab untuk mengisi BBM jenis solar Mobil sarana Bus nomor lambung GA 24 yang terdakwa kuasai sebagai sopir dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas menjual BBM (bahan bakar minyak) jenis solar kepada An. ERWAN AGUS SAPUTRO dengan harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter, yang sebelumnya setiap hari tersangka mengisi BBM jenis solar untuk sarana bus yang tersangka bawa tersebut di pengisian minyak PT. ADARO INDONESIA yang berada di Office BUMA Km.73 Dimana jatah sekali mengisi untuk sarana yang tersangka bawa adalah 19 (Sembilan Belas) liter, yang mana setelah mengantar jemput karyawan dan kembali lagi memarkir mobil sarana di workshop Workshop PT. BAGONG DKK MAKMUR (BDM) ternyata ditangki mobil sarana yang tersangka bawa masih ada sisa BBM, kemudian tersangka meminta ERWAN AGUS SAPUTRO untuk menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang tersangka bawa tersebut dimana jumlah BBM jenis solar untuk sekali sedot adalah sekitar 10 (sepuluh) liter, kemudian tersangka menjual BBM tersebut dengan harga Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) Per liternya kepada nama ERWAN AGUS SAPUTRO, sehingga tersangka memperoleh keuntungan dari sekali menjual sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tersangka melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 09 Oktober 2020 s/d 24 Oktober 2020 sehingga total solar yang terdakwa gelapkan sebesar 30 (tiga puluh liter) dengan keuntungan yang tersangka terima sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO pada tanggal 09 Oktober 2020 s/d tanggal 24 Oktober 2020 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Workshop PT Bagong Jl. A Yani Tugu Obor. Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kab Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Adaro Indonesia berupa solar sebanyak 30 (tiga puluh liter) liter tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas menjual BBM (bahan bakar minyak) jenis solar kepada An. ERWAN AGUS SAPUTRO dengan harga yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter, yang sebelumnya setiap hari tersangka mengisi BBM jenis solar untuk sarana bus yang tersangka bawa tersebut di pengisian minyak PT. ADARO INDONESIA yang berada di Office BUMA Km.73 Dimana jatah sekali mengisi untuk sarana yang tersangka bawa adalah 19 (Sembilan Belas) liter, yang mana setelah mengantar jemput karyawan dan kembali lagi memarkir mobil sarana di workshop Workshop PT. BAGONG DKK MAKMUR (BDM) ternyata ditangki mobil sarana yang tersangka bawa masih ada sisa BBM, kemudian tersangka meminta ERWAN AGUS SAPUTRO untuk menyedot/menurunkan BBM jenis solar yang ada ditangki mobil sarana yang tersangka bawa tersebut dimana jumlah BBM jenis solar untuk sekali sedot adalah sekitar 10 (sepuluh) liter, kemudian tersangka menjual BBM tersebut dengan harga Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah) Per



liternya kepada nama ERWAN AGUS SAPUTRO, sehingga tersangka memperoleh keuntungan dari sekali menjual sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tersangka melakukan perbuatan tersebut sudah berulang kali sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 09 Oktober 2020 s/d 24 Oktober 2020 sehingga total solar yang terdakwa gelapkan sebesar 30 (tiga puluh liter) dengan keuntungan yang tersangka terima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-

Bahwa atas perbuatan terdakwa PT Adaro Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-48/TAB/03/2021, tanggal 25 Maret 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu" Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3.

Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1.

Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.



2.

Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.

3.

Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.

4.

Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.

5.

Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.

6.

3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.

7.

1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.

8.

1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO.

9.

1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.

1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.

11.

1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.HARIYANTO.

12.

1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAHDY Bin SYAHRUDIN

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung  
menjatuhkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021 yang  
amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Ary Setiawan Bin Sutekno tersebut diatas, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena  
hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
3 (tiga) lembar data man power PT Bagong site Adaro yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT Bagong area Adaro;

-  
1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Supartam;

-  
1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Tito Susanto;

-  
1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Cosmas A. Wangger;

-  
1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Danny Aurista Eka S.;

-  
1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Hariyanto;

-  
1 (satu) kartu mine permit driver sarana PT Bagong Dekaka Makmur a.n Dedy Candra Irawan;

-  
Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan antara PT Liebherr Indonesia dan CV Bagong No. 001/LIP/ADR/2018 tanggal 16 Februari 2018;

-  
Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Pama Persada Nusantara dengan PT Bagong Dekaka Makmur No. ADARO/GAD/16/037/SM tanggal 10 Oktober 2016;

-  
Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) dengan CV Bagong No. BUMA/LGL/2016/IV/060/PERJ tanggal 22 April 2016;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-

Asli Surat Keterangan dari PT Adaro Indonesia yang isinya menerangkan bahwa PT Pama Persada Nusantara, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dan PT Saptaindra Sejati merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT Adaro Indonesia tanggal 11 Januari 2021;

-

Asli Surat Keterangan yang menyatakan bahwa PT Liebherr Indonesia Perkasa site Adaro adalah benar-benar rekanan mitra dari PT Saptaindra Sejati site Adaro yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung Jawab Operasional) masing-masing dari perusahaan tanggal 1 Januari 2021; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Cosmas Alexander Wangge Anak dari Hendri Kuspale;

6.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg, tanggal 29 Maret 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 5 April 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg, tanggal 29 Maret 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 5 April 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penuntut Umum Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 12 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 12 April 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 15 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 19 April 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 15 April 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg tanggal 19 April 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 13/Akta.Pid/2021/PN Tjg yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 19 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum Nomor W15.U7/468/HK.01/IV/2021 dan kepada Terdakwa Nomor W15.U7/469/HK.01/IV/2021 masing-masing pada tanggal 9 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 April 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta



syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :**

Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadialan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa telah membuat PT Adaro merugi dan menjadikan contoh bagi sopir lainnya yang tidak tertangkap melakukan perbuatan penggelapan karena pekerjaannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya sebagaimana yang kami uraikan dalam memori banding ini dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**1.**

Menyatakan terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO melakukan tindak pidana “Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu” Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

**2.**

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan



3.

Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.
- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.
- Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.
- Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.
- 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.TITO SUSANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.HARIYANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA  
MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAHDI Bin  
SYAHRUDIN

#### 4.

Menetapkan **supaya terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal  
12 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai  
berikut :

-

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan yang  
menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur  
dari dakwaan yang melanggar pasal 374 KUHP telah terbukti menurut  
hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
hukuman yang setimpal adalah pertimbangan yang sangat dipaksakan dan  
tidak berdasarkan keadilan, karena Terdakwa tidak melanggar unsur-unsur  
pasal 374 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terbukti dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (BBM) tersebut sebanyak 30 liter digunakan lagi untuk sarana/bus yang dipakai bekerja oleh Terdakwa sendiri yang mana BBM terbut di isi dalam sarana/bus angkutan karyawan, sehingga dengan demikina pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru ;

-  
Bahwa walaupun melihat dari kejadian tersebut Terdakwa bukan menimbun untuk menjual BBM tersebut namun menjual BBM tersebut untuk keperluan sarana/bus karyawan yang drivernya adalah Terdakwa sehingga tidak ada menguntungkan atau yang dirugikan ;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pendapat yang sangat bertentangan sengan hukum ;

-  
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk saksi korban, sejak semula Terdakwa tidak ada untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain hal tersebut dilakukan karena Terdakwa lalai saja sehingga ada kelebihan dalam pengisian BBM dan tidak ada penimbunan apalagi menggelapkan BBM milik perusahaan ;

-  
Bahwa sejak semula saksi mengatakan kurangnya pengawasan terutama di fuel workshop perusahaan oleh PT Bagong Dekaka Makmur maupun CV. Bagong sendiri sedangkan kontraktor yang telah bekerja sama yaitu PT. Pama Persada Nusantara, PT. Bukit Makmur Utama Mandiri (BUMA) dan PT. Saptaindra Sejatai maupun owner yaitu PT. Adaro Indonesia sudah maksimal dalam pelayanan pengamanan ;





-  
Bahwa tidak ada janji maupun keuntungan baik saksi maupun Terdakwa lakukan atas hal ini yang memang semata-mata murni kelebihan pengisian BBM dan tidak ada yang dirugikan ;

Terdakwa juga sangat keberatan dengan sdi Yeni Norhayati yang merupakan penadahan dimana hukumannya lebih rendah dari Terdakwa, sehingga Terdakwa yang memang tidak terkait dengan adanya penggelapan BBM ini harus dihukum dengan hukuman yang menurut Terdakwa sangat berat ;

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsure ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam memeriksa perkara aquo dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu apakah Terdakwa benar mendapat keuntungan atau merugikan orang lain karena perbuatan Terdakwa hanya kelalaian yang mana BBM tersebut sebanyak 30 ltr memang diperuntukan buat saran/bus yang Terdakwa bawa sehingga tidak ada hubungan dengan penadahan BBM yang seperti dijelaskan diatas ;

1.

Berdasarkan hal-hal diatas jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdkawa adalah perbuatan kelalaian saja ;

2.

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sekalipun Terdakwa telah memenuhi dan tidak ada mendapatkan keuntungan dan hanya kelalaian saja dan Putusan perkara aquo berat dirasakan Terdakwa ;



3.

Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan sebelumnya tidak pernah ditahan, mempunyai anak dan isteri yang masih memerlukan kebutuhan hidup/nafkah;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terdakwa uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah kelalaian saja yang termasuk dalam lingkup Hukum Perdata, sementara dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru, maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding Terdakwa Ari Setiawan bin Sutekno tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 Maret 2021 Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa Pertimbangan hakim tingkat pertama pada putusan yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pertimbangan yang sangat dipaksakan dan tidak berdasarkan keadilan, karena terdakwa tidak melanggar unsur-unsur Pasal 374 KUHP karena terdakwa mengambil BBM sebanyak 30 liter digunakan lagi untuk sarana/bus yang dipakai bekerja, dan terdakwa bukan menimbun untuk menjual BBM namun menjual BBM untuk keperluan bus/sarana karyawan yang drivernya adalah terdakwa sehingga tidak ada yang diuntungkan dan yang dirugikan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM



2.

Terdakwa keberatan sdr Yeni Norhayati mendapatkan vonis lebih rendah dari terdakwa;

**A.**

**TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN TERDAKWA:**

1.

Bahwa berdasarkan fakta -fakta dipersidangan dan dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 374 KUHP dengan di dukung dengan minimal 2 alat bukti telah menjadikan dasar penuntut umum untuk menuntut terdakwa sesuai dengan perbuatannya karena melakukan penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya, kemudian mengenai alasan terdakwa/pemohon banding menyatakan jika uang hasil penjualan BBM solar dipergunakan untuk keperluan mobil sarana tidak dapat dijadikan suatu alasan kuat menjadikan tidak terbuktinya Pasal 374 KUHP, karena hanya didasarkan pada keterangan para terdakwa saja tanpa di dukung dengan alat bukti lainnya

2.

Bahwa untuk alasan keberatan mengenai lamanya hakim memutuskan adalah kewenangan majelis hakim dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang didasarkan pada fakta persidangan ;

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami sebagai berikut :

1.

Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan terdakwa/ penasehat hukumnya;

2.

Menyatakan terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO melakukan tindak pidana "Penggelapan disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian karena mendapat upah untuk itu" Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY SETIAWAN Bin SUTEKNO dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Menyewa kendaraan antara PT.LIEBHER INDONESIA dan CV.BAGONG No: 001/ LIP / II / ADR / 2018 tanggal 16 February 2018.
- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT.PAMA PERSADA NUSANTARA dengan PT.BAGONG Dekaka Makmur No.:ADRO / GAD / 16 / 037 / SM, tanggal 10 Oktober 2016.
- Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Sewa Mobil antara PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dengan CV.BAGONG No.BUMA / LGL / 2016 / IV / 060 / PERJ, tanggal 22 April 2016.
- Asli Surat Keterangan dari PT. ADARO INDONESIA yang isinya menerangkan bahwa PT.PAMA PERSADA NUSANTARA, PT.BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA (BUMA) dan PT.SAPTAINDRA SEJATI merupakan mitra kerja yang bekerja di lokasi PT.ADARO INDONESIA, tanggal 11 Januari 2021.
- Asli Surat keterangan yang menyatakan bahwa PT.LIEBHER INDONESIA PERKASA Site ADARO adalah benar benar rekanan mitra kerja dari PT.SAPTAINDRA SEJATI Site ADARO yang ditandatangani oleh PJO (Penanggung jawab Operasional) masing masing dari perusahaan pada tanggal 11 januari 2021.

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Data Man Power PT.BAGONG Site ADARO yang berisi data seluruh karyawan yang bekerja di PT.BAGONG area ADARO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.SUPARTAM.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.TITO SUSANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.COSMAS A WANGGE.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DANY AURISTA EKA S.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.HARIYANTO.
- 1 (satu) kartu Mine Permit driver Sarana PT.BAGONG DEKAKA MAKMUR An.DEDY CANDRA IRAWAN;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YAHDI Bin SYAHRUDIN

**5.**

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*DUA RIBU* rupiah).

Hal tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021, Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, baik pertimbangan hukumnya maupun penjatuhan pidananya maka alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo, Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b, KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### 1.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan ABDUL HALIM AMRAN, S.H.,M.H. dan JOHNY ASWAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM AMRAN, S.H., M.H.

JOHNY ASWAR, S.H.,

Panitera Pengganti,

YULIANA, SH

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2021/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)